

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemunculan lembaga keuangan syariah yang relatif baru menimbulkan tantangan yang cukup besar untuk dihadapi. Lembaga keuangan syariah yang terus berkembang berusaha meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Situasi internal dan eksternal lingkungan lembaga keuangan mengalami perkembangan pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha keuangan sehingga meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola lembaga keuangan yang sehat (*Good corporate governance*) dan penerapan manajemen risiko. Persaingan dan risiko perkreditan yang tinggi menyebabkan pihak manajemen perlu menerapkan suatu pengendalian internal yang memadai dimana pengendalian tersebut bertujuan untuk melindungi harta milik perusahaan dengan meminimumkan kemungkinan terjadinya penyelewengan, pemborosan, kemacetan kredit, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja.

Pada saat ini pengelolaan risiko oleh lembaga keuangan syariah merupakan cara yang harus dilakukan oleh dewan direksi untuk meminimalkan dampak risiko terhadap kondisi dan kinerja organisasi. Risiko yang dikelola dengan baik membantu organisasi mencapai tujuan usahanya, meningkatkan pelaporan keuangan dan menjaga reputasi

organisasi. Pengelolaan risiko pada dasarnya adalah rangkaian proses yang dilakukan untuk meminimalisasi tingkat risiko yang dihadapi sampai pada batas yang dapat diterima. Manajemen risiko dipandang sebagai salah satu bagian dari *corporate governance*.

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Darmawi (2006:29) menjelaskan risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau terduga, dimana diperlukan manajemen risiko untuk menghadapi ketidakpastian. Hal ini terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti (*uncertain*) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Dalam beberapa tahun terakhir manajemen risiko menjadi trend utama baik dalam perbincangan, praktik, maupun pelatihan kerja. Menunjukkan bahwa secara konkret manajemen resiko sangat penting dalam bisnis pada masa kini.

Risiko dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan melalui manajemen risiko. Peran dari manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi lingkungan yang cepat berubah, mengembangkan *corporate governance*, mengoptimalkan *strategic management*, mengamankan sumber daya dan asset yang dimiliki organisasi, dan mengurangi *reactive decision making* dari manajemen puncak. Praktek penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *shareholder value*, memberikan gambaran kepada manajer mengenai kemungkinan resiko yang terjadi di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang

didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga keuangan berlandaskan prinsip syariah. BMT sebagai suatu lembaga keuangan tentu berkaitan dengan praktek manajemen risiko. Dasar hukum syariat Islam yang mengedepankan moral dan ahklaq terlihat jelas dari pedoman dasar yaitu Alquran dan Alhadits. Prinsip kehati-hatian juga dijelaskan dalam dasar hukum syariah Islam. Mengelola risiko yang mungkin terjadi di masa datang yang bertujuan mengurangi risiko tersebut.

BMT merupakan pelaku ekonomi baru dalam kegiatan perekonomian nasional yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah. BMT melakukan fungsi lembaga keuangan, yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa-jasa lainnya. Kontribusi BMT dalam pemberdayaan masyarakat usaha mikro sangat nyata terutama masyarakat usaha mikro yang tidak memiliki akses terhadap perbankan. Hingga tahun 2008 BMT yang terdaftar di PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) sebanyak 2938 buah yang tersebar di 26 provinsi. (www.BMT.Com) Hingga saat ini BMT belum memiliki payung hukum. Digunakan pengaturan yang beragam ini menimbulkan masalah hukum, antara lain

adanya ketidakpastian hukum, berkaitan dengan bentuk hukum, proses pendirian, pengesahan, pembinaan dan pengawasan BMT. Hal ini berbeda dengan bank syariah yang telah memiliki payung hukum yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menetapkan antara lain bentuk hukum, pendirian, kepemilikan, kegiatan, pembinaan, pengawasan dan operasional perbankan syariah.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Kozarevic (2013) di Bosnia mencoba membandingkan manajemen risiko pada bank konvensional dan bank syariah yang ternyata bank syariah terkena risiko lebih banyak dari bank-bank konvensional karena kurangnya harmonisasi peraturan dan harmonisasi hukum yang ada. Hasil penilitan Selma (2012) di Tunisia menunjukkan bahwa perbankan Tunisia menyadari pentingnya dan peran manajemen risiko yang efektif dalam mengurangi biaya dan meningkatkan kinerja perbankan. Perbankan Tunisia telah menerapkan beberapa strategi risiko yang efektif dan kerangka kerja manajemen risiko, namun eksposur risiko kredit masih kurang dimanfaatkan oleh bank Tunisia. Penelitian Haneef (2012) di Pakistan meneliti *impact of risk management on non performing loans and profitability of banking sector* menunjukkan bahwa tidak ada mekanisme yang tepat untuk manajemen risiko di sektor perbankan Pakistan. Studi juga menyimpulkan bahwa kredit bermasalah meningkat karena kurangnya manajemen risiko yang mengancam profitabilitas bank.

Kancu (2013) dan Sunitha (2013) yang meneliti manajemen risiko di bank, menyimpulkan bahwa kelangsungan hidup suatu organisasi sangat tergantung pada kemampuan untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk perubahan yang mungkin terjadi. Penelitian Rahman (2013) di Mena juga menjelaskan bahwa transparansi perbankan (komunikasi yang lebih baik yang meningkatkan akses ke pembiayaan eksternal) penting dalam manajemen risiko likuiditas perbankan. Obyek penelitian yang berbeda dilakukan oleh Lagat (2013) di Koperasi SACCOs. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan mayoritas SACCOs telah mengadopsi praktek manajemen risiko, karena dianggap identifikasi risiko merupakan faktor penting dalam kinerja portofolio dan keputusan dalam jumlah produk.

Penelitian tentang praktek manajemen risiko atau RMP (*Risk Management Practice*) sudah banyak diteliti diseluruh dunia, seperti dalam penelitian (Ahmed:2011) yang menjelaskan bahwa manajemen risiko diperlukan untuk menghadapi risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Setidaknya dengan adanya manajemen risiko, perusahaan akan mempunyai kesiapan dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Penelitian tentang manajemen risiko bank Indonesia banyak melalui pendekatan kualitatif, sebagaimana dalam (Bashori;2008) dan (Sugianto:2013) yang menjelaskan bank syariah akan menghadapi risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, kepatuhan, risiko investasi ekuitas dan risiko tingkat return. Penelitian Akmal (2008) yang menggunakan pendekatan kualitatif menyimpulkan risiko terbesar

yang dihadapi bank syariah adalah risiko reputasi dan risiko operasional. Penelitian Khalid dan Amjad (2012) ada lima indikator yang digunakan untuk menilai praktek manajemen risiko di bank yaitu melalui *Understanding risk and risk management* (pemahaman risiko dan manajemen risiko), *Risk analysis and assessment* (analisis dan penilaian risiko), *Risk identification* (identifikasi risiko), *Risk monitoring* (pengawasan risiko) dan *Credit risk analysis* (analisis risiko kredit). Dari penelitian terdahulu ini memberikan hasil bahwa dalam praktek manajemen risiko pada bank terdapat beberapa faktor yang berpengaruh, maka peneliti mengambil judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENILAIAN PRAKTEK MANAJEMEN RISIKO PADA *BAITUL MAAL WATTAMWIL* (BMT) DI KOTA MALANG DAN BATU”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman risiko dan manajemen risiko, analisis dan penilaian risiko, identifikasi risiko, pengawasan risiko dan analisis risiko kredit berpengaruh secara parsial terhadap praktek manajemen risiko di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Kota Malang dan Batu?
2. Apakah pemahaman risiko dan manajemen risiko, analisis dan penilaian risiko, identifikasi risiko, pengawasan risiko dan analisis

risiko kredit berpengaruh secara simultan terhadap praktek manajemen risiko di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Kota Malang dan Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pemahaman risiko dan manajemen risiko, analisis dan penilaian risiko, identifikasi risiko, pengawasan risiko dan analisis risiko kredit terhadap praktek manajemen risiko di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Kota Malang dan Batu.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pemahaman risiko dan manajemen risiko, analisis dan penilaian risiko, identifikasi risiko, pengawasan risiko dan analisis risiko kredit terhadap praktek manajemen risiko di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Kota Malang dan Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini akan berguna sebagai sarana dalam memahami sistem keuangan BMT, terutama dalam pengelolaan risiko melalui manajemen risiko. Lembaga keuangan yang bermacam-macam jenisnya akan menghadapi risiko yang hampir sama dengan yang lainnya.

2. Bagi dunia akademis

Pengembangan sistem di BMT, baik secara teoritis maupun praktis, memerlukan pengkajian yang serius untuk memperoleh pijakan teoritis yang kuat dan dapat diterapkan. Kajian dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap hal ini, khususnya dalam pengembangan manajemen risiko bagi BMT. Memberikan tambahan pengetahuan akan pentingnya memahami, mengidentifikasi, mengawasi, serta menangani risiko.

3. Bagi otoritas jasa keuangan dan masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan pembuatan regulasi dan kebijakan terkait dengan BMT dalam rangka menuju penerapan sistem keuangan syariah.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu melebar, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dibatasi, yaitu pokok pembahasan pada penelitian ini hanya dibatasi pada masalah strategi penerapan manajemen risiko di BMT Malang dan Batu.